



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 83 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulia Nomor 01/PP.04.1-BA/5203.06.2005/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Sukamulia tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Sukamulia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamulia
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAMULIA

(DIDI PARDIYANSYAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 83 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN
SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNAINI	P
2.	MULIANI	P
3.	SITI A'YANI	P
4.	ADELIA RISQAWATI	P
5.	HAIRUL ANAM	L
6.	SAPTA MARIYADI	L
7.	MUH. PATHUL MUJAHIDIN	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARDINIATI	P
2.	ARMAN ROSYADI	L
3.	HASAN BASRI	L
4.	MUHAMMAD ZAINUDDIN	L
5.	DODI HENDRA	L
6.	EMILIATI	P
7.	NURHAYATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI IRAWAN HADI	L
2.	YASIR ARAFAT, SH	L
3.	HURRIATUL MAJIDAH	P

4.	SRI WAHYUNI	P
5.	KHUMAIDI HAMID	L
6.	RAJIB ASPIHANI	L
7.	FARHUL JANNAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAITUN	p
2.	HAFLAH	P
3.	RABI'ATUL ADAWIYAH	P
4.	ZAINAL ABIDIN	L
5.	M. FAIZAL AZMI	L
6.	HENDRA ASFAMIANDI JANUARI	L
7.	ANDRIADI PANI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIDA HARIS	P
2.	ASMAN HADI	L
3.	NOVI APRIANA JAYANTI	P
4.	MASITAH	P
5.	RIZAL FAHMI	L
6.	SANDI	L
7.	ENIWATI S.pd	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ RISA ARIANI	P
2.	FAISAL FARJANI	L
3.	AINUL MARDIAH	P
4.	DANIAL HADI	L
5.	ADLINA SAFITRI	P
6.	RAUHUN, S. Pd	P
7.	ISMAIL	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIPTAHUL ROHMI	P
2.	M.YUSUF FIRDAUS	L
3.	JULIAN AZHARI	L
4.	MUAWANAH	P
5.	ZAENUL HADI	L
6.	NURAINUN	P
7.	MULIANA S.Pd	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROSIYAN FIKRI	L
2.	SITI SOLEHA	P
3.	KHURUL AINI	P
4.	ROZI AZHARI	L
5.	RIZAL	L
6.	SITI AMINAH	P
7.	AHMAD KHOLIL DAFFA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILMAN SUMADI	L
2.	HARIANAH	P
3.	SYARAFUDDIN	L
4.	HAJJAH USWATUN HASANAH	P
5.	SUSNAINI	P
6.	SITI HAJAR	P
7.	RINA ANDRIATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRNAWATI	P
2.	AYUDIA ARISMA	P
3.	WAHYUDI ARAHMAN	L
4.	NURJANNAH	P

5.	WAHYUNI	P
6.	MUSLIHATUN	P
7.	HASNI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WAHYU ILHAM FAUZI	L
2.	BAIQ HOLIMATUSSA'DIAH	P
3.	KHAERUL HASBI AHMADI	L
4.	LALU SAMSUL RIZAL	P
5.	WENI NURSALI	P
6.	ANISATUN	P
7.	MUHAMMAD ZULKIFLI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SRI ATON	P
2.	NURUL AINUN	P
3.	SAUFIANA	P
4.	RENDI SUHIRWIN	L
5.	ISMAN FAHREZI	L
6.	WIWIK HELNI	P
7.	JOHARIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULIA

